



## PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN

### DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan A. Rachman Tamim Komplek Perkantoran No. 24 Sekojo, Pangkalan Balai

Telp. (0711) 7690010 Faksimile (0711) 7690020 Kode Pos 30911

e-mail : [disdikbud@banyuasinkab.go.id](mailto:disdikbud@banyuasinkab.go.id) website : [disdikbud.banyuasinkab.go.id](http://disdikbud.banyuasinkab.go.id)

## REKOMENDASI

Nomor : 090/1549/Disdikbud/2023

Berdasarkan hasil Verifikasi Tim Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin dengan surat perintah tugas Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuasin Nomor: 090/1529/Disdikbud/2023 tanggal 25 Agustus 2023 Perihal : untuk memeriksa sarana dan prasarana serta kelengkapan administrasi terhadap sebagai berikut :

Nama Lembaga : TK BAITUL ILMI  
Jenis Layanan : Taman – Kanak  
Nama Pengelola : Siti Fatimah, S.Pd  
Alamat Lembaga : Jl. Palembang – Pangkalan Balai Rt. 005 Rw. 001  
Desa Pulau Harapan Kec. Sembawa Kab. Banyuasin.

Telah memenuhi syarat untuk menyelenggarakan Pendidikan Swasta jenjang Pendidikan Taman Kanak - Kanak (TK) dan dapat mengajukan Penerbitan Izin Operasional pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pangkalan Balai, 28 Agustus 2023

**Kepala Dinas Pendidikan dan  
Kebudayaan**



**AMINUDDIN, S.Pd., S.IP., MM**

Pangkat

NIP. 197111061994121001

*Tembusan Yth:*

1. Bupati Banyuasin di Pangkalan Balai (sebagai laporan);

2. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuasin di Pangkalan Balai



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jln. Mayor H. Abdullah Sani No. 31 Pangkalan Balai Sumatera Selatan  
Telepon 0711-7691030 Faksimile : 0711-7691030 Kode Pos 30753

E-mail : dipmptsp@banyuasinkab.go.id Website : www.dinpmptsp.banyuasinkab.go.id

**SURAT IZIN OPERASIONAL PAUD**  
**NO : 503/ 31 /SIO-PAUD/DPM-PTSP/2023**

Berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 Tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan.
5. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 125 Tahun 2021 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi.
6. Notifikasi / Surat Rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Banyuwangi Nomor : 090/1549/Disdikbud/2023 tanggal 28 Agustus 2023

Memperhatikan dasar sebagaimana tersebut diatas, yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyuwangi Memberikan Izin Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini atas nama :

- |                                  |   |   |
|----------------------------------|---|---|
| a. Nama Yayasan/Lembaga          | : | Pendidikan Anak Usia Dini Paud Baitul Ilmi  |
| b. Nama Sekolah                  | : | TK Baitul Ilmi  |
| c. Program Pendidikan/Layanan    | : | Taman Kanak-kanak   |
| d. Nama Pemilik/Penanggung Jawab | : | Siti Fatimah, S.Pd  |
| e. NIB                           | : | 1109230185626   |
| f. NPWP                          | : | 50.303.418.3-314.000  |
| g. Alamat Sekolah                | : | Jl. Palembang - Pangkalan Balai RT. 05 RW. 01<br>Desa Pulau Harapan Kecamatan Sembawa<br>Kabupaten Banyuwangi |

Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Pemberian Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini berlaku selama menjalankan kegiatan usaha.
2. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan ditinjau kembali dan disempurnakan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan
3. Surat Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, apabila pemegang izin melakukan perubahan kegiatan pokok, alamat, pindah lokasi, nama pemilik/penanggung jawab dan tidak melaksanakan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
4. Surat Izin Operasional ini sebagai kendali daftar usaha / lembaga pendidikan yang beroperasi diwilayah Kabupaten Banyuwangi.

Pangkalan Balai, 22 September 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN BANYUASIN



**DPM - PTSP**

Dr. Drs. H. ALI SADIKIN, M.Si  
PENBINA UTAMA MUDA  
NIP. 19671112 198810 1 001